



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang membahayakan sistem perekonomian desa dan/atau stabilitas sistem keuangan Desa serta berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pendapatan Asli Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa, dimana PAD itu adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
15. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh factor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
27. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
29. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjenjang, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
30. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
31. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
33. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
34. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
35. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah diharapkan menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang dibiayai dengan dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa.
- (2) Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - a. memberikan acuan program dan/atau kegiatan bagi desa dalam penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh APB Desa;
 - b. Menjelaskan Prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Menjelaskan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Menjelaskan Proiritas penggunaan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Manfaat dibuatnya Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:
 - a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap APB Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli Desa; atau
 - b. Sebagai pedoman bagi desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dalam APB Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;

- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN APB Desa

Bagian Kesatu Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip :
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebinekaan;
 - d. Keseimbangan alam; dan
 - e. Kepentingan Nasional.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Desa berdasarkan Kewenangan Desa dan diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program nasional sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya local Desa, menggunakan pola Padat Karya Tunai, pengembangan kapasitas masyarakat melalui swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa terdapat dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.

- (2) Prioritas penggunaan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa terdapat dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pendapatan Asli Desa

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Prioritas penggunaan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan Pendapatan Asli Desa terdapat dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA PADA APB Desa

Pasal 7

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana pada APB Desa yang didalamnya bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penggunaan Dana APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah desa dan APB Desa.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah desa, memperhatikan informasi tentang pagu indikatif dari Pemerintah Kabupaten.

- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 8

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa yang intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan APB Desa, sehingga APB Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.
- (2) bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (3) pada Tingkat Desa secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten, meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan APB Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari APB Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan APB Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat, meliputi :
 - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan APB Desa;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan APB Desa.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa).
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. Data Desa, Potensi Desa, Perkembangan Desa, dan Sumberdaya Pembangunan, Dokumen RPJMDes, Dokumen RKPDes dan APBDDes.
- (3) Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (5) Dalam hal pemerintah Desa tidak mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa) diruang publik sebagaimana dimaksud ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDDesa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa kepada Bupati melalui Camat ke organisasi perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala sesuai dengan permintaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.
- (6) Contoh Format Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APB Desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.


Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 5.

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;

- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet (Sewa Hosting, Langganan Premium, Domain, Tema).
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;

- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
 - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 - b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

- c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.

- a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI MUKOMUKO,


SAPUAN

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (tunjangan Jabatan, tunjangan pengelola Keuangan, Tunjangan Kinerja dll).
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Cetak dan Penggandaan, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, makan dan minum, Benda Pos dan Materai, Alat-alat kebersihan kantor Desa, dan bahan kebersihan, pakaian dinas dan atributnya, listrik/telepon, surat kabar/media lainnya, perawatan kendaraan dinas, Belanja modal peralatan kantor, belanja modal alat-alat rumah tangga, belanja modal pengadaan modal computer, dll).
 - Penyediaan Tunjangan BPD (tunjangan jabatan, tunjangan Kedudukan, tunjangan kinerja dll).
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat, foto Copy dan penggandaan, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dll).
 - Penyediaan insentif/operasional RT/RW/Dusun (ATK, Foto Copy dan penggandaan, makan minum dll).
 - Penyediaan insentif Adat/Kaum.
 - Penyediaan Insentif Sarak/Pengurus Keagamaan.
 - Penyediaan Staf Pemerintahan Desa
 - Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
- Penyediaan Sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll).
 - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Profil Desa (Data Dasar Keluarga, Potensi Desa, Perkembangan Desa).
 - Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
 - Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) (*
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll) (*

- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) (*
 - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (*
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan) (*
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) (*
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga/Pilar Desa/Forum Komunikasi Desa, dll) (*
 - Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
 - Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan , perencanaan, keuangan dan pelaporan*
- e. Sub Bidang Pertanahan
- Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - Mediasi Konflik Pertanahan
 - Penyuluhan Pertanahan
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Penentuan/ Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
 - lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

catatan : (* Kegiatan yang wajib dianggarkan.

B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
 3. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa (Lima Pilar Desa);
 4. Persiapan kesiapsiagaan bencana skala local desa;
 5. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 6. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 7. Honorarium Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa; dan
 8. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai hasil musyawarah desa.
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan, terdiri dari:
1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 2. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan;
 3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, dll)
 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa;
 5. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;

6. Honorarium Pegawai Sarak/Pengurus Keagamaan; dan
 7. Lain-lain kegiatan Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sesuai hasil musyawarah desa.
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga, terdiri dari :
1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga;
 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa;
 3. Penyelenggaraan festival/lomban kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 6. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olah raga tingkat desa; dan
 7. Lain-lain kegiatan Sub bidang kepemudaan dan olah raga sesuai hasil musyawarah desa.
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat, terdiri dari :
1. Pembinaan kelembagaan adat;
 2. Honorarium Kelembagaan Adat/Kaum;
 3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 4. Pembinaan PKK;
 5. Honorarium Petugas Posyandu Desa;
 6. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 7. Lain-lain Sub bidang kelembagaan masyarakat sesuai hasil musyawarah desa
- e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

C. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA.

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
Melalui Rekening Belanja Tak Terduga seperti Pengadaan Bantuan Penanggulangan Bencan alam dan Non alam dapat berupa bantuan barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan, sosialisai kebencanaan, kesehatan dll
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
Melalui rekening Belanja Tak Terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa Tahun anggaran berikutnya, kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
Melalui Rekening Belanja Tak Terduga untuk digunakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang operasional pemerintahan desa yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembangunan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa seperti Pembangunan aset desa yang diharapkan dapat menambah penghasilan asli desa seperti pengelolaan dan pengembangan kebun kas desa, pasar desa dan pengembangan usaha desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan berbentuk kegiatan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemberdayaan masyarakat berbentuk kegiatan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Contoh Format Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KEURAHAN	KEGIATAN PRIORITAS														KEGIATAN BELUM PRIORITAS								
		PEMBANGUNAN DESA														PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA		
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA				
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA											
1	BENGKULU																							
	1.KAB. MUKOMUKO																							
	1. KEC. AIR MANJUNTO																							
	1 Manjunto Jaya																							
	2 Pondok Makmur																							
	3 Agung Jaya																							
	4 Tirta Makmur																							
	5 Tirta Mulya																							
	6 Kota Praja																							
	7 Sinar Jaya																							
	8 Sido Makmur																							
	2. KEC. LUBUK PINANG																							
	1 Lubuk Pinang																							
	2 Renah Karya																							
	3 Tanjung Alai																							
	4 Arah Tiga																							
	5 Suka Pindah																							
	6 Sumber Makmur																							
	7 Lubuk Gedang																							
	JUMLAH																							

BUPATI MUKOMUKO,

 SAPUAN